

Kelurahan Rantau Laban



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Rantau Laban

Surat Keterangan Lainnya

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- b. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- c. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- d. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari (jika Lurah berada ditempat), 2 hari(jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lainnya

Kelurahan Rantau Laban



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Rantau Laban

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kelurahanrantaulaban@gmail.com
3. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)